

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Kesehatan yang dicapai oleh USP KPPB periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan predikat yang sama yaitu Dalam Pengawasan. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan tingkat kesehatan unit simpan pinjam koperasi yang terdiri dari 7 (tujuh) aspek penilaian. Akan tetapi predikat yang sudah dicapai tersebut harus lebih ditingkatkan lagi karena predikat tersebut masih jauh dari standar yang diharapkan, meskipun pada tahun 2017 skor yang diperoleh USP KPPB mengalami peningkatan, tetapi skor tersebut tidak mempengaruhi predikat yang diperoleh USP KPPB.
2. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan USP KPPB
 - a) Mempertahankan dan mengoptimalkan aspek-aspek yang memang beberapa rasionya sudah cukup baik diantaranya adalah aspek permodalan, aspek likuiditas, dan aspek Jatidiri koperasi.
 - b) Lebih memperhatikan dan mengembangkan lagi aspek-aspek yang memang hasil perhitungan rasionya masih jauh dari standar diantaranya aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen,

aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatiridi koperasi. Dengan kata lain, semua aspek yang ada dalam penilaian tingkat kesehatan harus diusahakan untuk ditingkatkan oleh USP KPPB.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang disarankan oleh peneliti kepada Unit Simpan Pinjam KPPB sebagai berikut :

1. Pengelola Unit Simpan Pinjam KPPB disarankan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan aspek-aspek yang menjadi bahan penilaian tingkat kesehatan yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi, agar dimasa mendatang apabila dilakukan lagi penilaian terhadap tingkat kesehatannya, USP KPPB akan memperoleh predikat yang lebih baik lagi.
2. USP KPPB diusahakan harus lebih memperhatikan pengelolaan modal sendiri dalam membiayai total asset yang ada, modal sendiri USP KPPB seharusnya mampu mendukung pendanaan terhadap total asset yang dimiliki.
3. USP KPPB harus memperhatikan cadangan resiko yang akan digunakan untuk menutup pinjaman bermasalah, pada saat pengalokasian dana, USP KPPB harus lebih mengutamakan skala prioritas yang lebih dominan

terhadap kelancaran kegiatan usaha USP KPPB itu sendiri, salah satunya adalah cadangan resiko ini.

4. USP KPPB dirasa belum memaksimalkan pengelolaan modal sendiri sehingga hal tersebut harus lebih diperhatikan lagi bagaimana mengelola modal sendiri baik dalam menghasilkan keuntungan maupun pengelolaan modal sendiri dalam mendanai asset yang ada. Kemudian pada komponen likuiditas, diharapkan USP KPPB memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas juga system informasi manajemen untuk pemantauan likuiditas sehingga USP KPPB lebih mudah dalam menentukan pengambilan keputusan.
5. USP KPPB dinilai masih kurang sehat atau kurang efisien dalam pengeluaran beban-beban dalam menghasilkan keuntungan dan dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Oleh karena itu, USP KPPB perlu meminimalisir lagi besarnya beban usaha yang dikeluarkan.
6. USP KPPB dinilai cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, hal ini harus tetap dipertahankan agar kegiatan usaha USP KPPB tetap berjalan dengan lancar.
7. USP KPPB dinilai kurang sehat atau kurang mampu dalam menghasilkan laba dan kemandirian modal. Oleh karena ini, USP KPPB perlu meningkatkan lagi modal sendiri yang dimiliki serta mengoptimalkan lagi kegiatan usaha yang telah ada agar mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

8. USP KPPB dalam kemampuannya memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya dinilai kurang baik. Oleh karena itu, USP KPPB perlu meningkatkan lagi kontribusi partisipasi bruto anggotanya.



IKOPIN